

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan : Draft akta mengenai Penggabungan Usaha antara Verena dengan IBJV yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang bentuk dan isinya dilampirkan pada Rancangan Penggabungan Usaha

Biro Administrasi Efek (BAE) : Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penggabungan Usaha yang ditunjuk oleh Verena, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registrasi

Bursa Efek Indonesia (BEI) : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Direktorat Jenderal Pajak : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

DPS : Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE

Hari Bursa : Setiap hari dimana Bursa Efek atau Badan Hukum yang mengorganisasinya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hari Kalender : Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa

IBJL : Berarti IBJ Leasing Company Limited, berkedudukan di Tokyo, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang negara Jepang

IBJV : Berarti PT IBJ Verena Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang akan bergabung dengan Verena

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Touche Tomhatsu Limited)

Konsultansi Hukum : Berarti Konsultansi Hukum yang terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Lasutlay & Pane Advocates

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM"), yang meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian

KSEI : Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir (10) UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajiban

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing atau badan asing baik bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Berarti Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

Pemegang Saham : Berarti Pemegang Saham Pengendali, adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau (2) memiliki saham atau modal perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung

Pernyataan Penggabungan Usaha : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Verena dalam rangka Penggabungan Usaha sebagaimana diatur dalam POJK No. 74/2016

Peserta Penggabungan Usaha : Berarti Verena dan IBJV

Peraturan Efek No. 1 - G : Berarti Keputusan/Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BE/012000 tanggal 4 Januari 2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1 - G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

PMK-52 : Berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atau Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

PMK-205 : Berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atau Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1998 : Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

PP No. 57/2010 : Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

POJK No. 28/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

POJK No. 30/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

POJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 31/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

POJK No. 74/2016 : Berarti Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

POJK No. 58/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik

POJK No. 35/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPM dan POJK No. 32/2014

RUPSBLB : Berarti RUPS, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dalam hal ini akan diadakan pada tanggal 1 Juli 2019 dengan agenda i) Peretujuan atas Penggabungan Usaha yang akan dilakukan oleh IBJV di dalam Verena Termasuk Rancangan Penggabungan Usaha dan Konsep Akta Penggabungan Usaha; dan ii). Perubahan Direksi Verena

- Tanggal pengumuman RUPSBLB : 17 Mei 2019
Tanggal terakhir DPS Verena dan IBJV yang berhak untuk menggunakan suara pada RUPSBLB Verena dan IBJV : 31 Mei 2019
Perkiraan tanggal efektif dari OJK atas Rancangan Penggabungan Usaha : 25 Juni 2019
Tanggal RUPSBLB Verena dan IBJV : 1 Juli 2019
Tanggal verifikasi pemegang saham publik Verena yang bermati untuk menjual sahamnya : 2 - 4 Juli 2019
Perkiraan tanggal atas efektifnya Penggabungan Usaha : 5 Juli 2019
Perkiraan tanggal pembayaran atas pembelian saham dari pemegang saham publik yang telah menilik Rencana : 5 Juli 2019
Penggabungan Usaha dan maksud mereka untuk menjual saham - sahamnya

KETERBUKAAN INFORMASI RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA ANTARA PT VERENA MULTI FINANCE TBK ("VERENA") DAN PT IBJ VERENA FINANCE ("IBJV") DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 8 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGABGUBAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") MEMUAT INFORMASI MENGENAI PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA OLEH VERENA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENERIMA PENGABGUBAN USAHA DAN IBJV SEBAGAI PIHAK YANG AKAN MENGGABUNGAN DIRI, KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGABGUBAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK No. 74/2016").

DIREKSI VERENA DAN DIREKSI IBJV BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHALANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN TIDAK MENYAKTAKAN.

PENGABGUBAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PESERTA PENGABGUBAN USAHA, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGABGUBAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS VERENA DAN IBJV PADA TANGGAL 29 APRIL 2019, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM.

JIKA PEMEGANG SAHAM MENCAMALAI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MANGAMBIL KEPUTUSAN, DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

Logos for VERENA MULTI FINANCE and IBJV FINANCE. VERENA: Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Alamat Kantor Pusat: Gedung Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120. IBJV: Kegiatan Usaha Utama: Berusaha di bidang pembiayaan. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Alamat Kantor Pusat: Sentral Senayan III, Lt. 13, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2019

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 19 branches across various cities in Indonesia, including Jakarta, Tangerang, Serang, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Cikarang, Bekasi, Medan, Jakarta Selatan, Tangerang 2, Semarang, and Surabaya 2.

I. KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING PESERTA PENGABGUBAN USAHA

A. Informasi Mengenai Verena

1. Riwayat Singkat

Verena merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang diubah di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Verena Oto Finance Tbk No. 33 tanggal 27 Agustus 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan diubah menjadi PT Verena Multi Finance Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU.49565.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan No. KEP.654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Selain perubahan anggaran dasar Verena di atas, anggaran dasar Verena telah diubah antara lain dengan akta- akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 78 tanggal 22 Mei 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0145329 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075602.AH.01.11.TAHUN 2017 keduanya tertanggal 13 Juni 2017, yaitu perubahan Pasal 11 (Rapat Umum Pemegang Saham).
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 39 tanggal 28 Juni 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0220999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089393.AH.01.11.TAHUN 2018 keduanya tertanggal 11 Juli 2018, yaitu perubahan Pasal 16 (Tugas Dan Wewenang Direksi), Pasal 18 (Dewan Komisaris) dan Pasal 20 (Rapat Dewan Komisaris).
c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0021332.AH.01.02.Tahun 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135801.AH.01.11.Tahun 2018 keduanya tertanggal 11 Oktober 2018 ("Akta Verena No. 23/2018"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).
d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 25 tanggal 25 Januari 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0088565 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024162.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 13 Februari 2019 ("Akta Verena No. 25/2019"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).

2. Kegiatan Usaha

Pada saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU/AH.01.03-0933612 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3507610.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tertanggal 21 Mei 2015, Verena melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi wajib dilakukan dengan cara:
(a) Sewa pembiayaan (finance lease);
(b) Jual dan sewa-balik (sale and leaseback);
(c) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse);
(d) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
(e) Pembiayaan proyek;
(f) Pembiayaan infrastruktur, dan/atau
(g) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK
b) Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
(a) Jual dan sewa-balik (sale and leaseback);
(b) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse);
(c) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse);
(d) Fasilitas modal usaha; dan/atau
(e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK
c) Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara:
(a) Sewa pembiayaan (finance lease);
(b) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
(c) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK
d) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas Verena dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Verena telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KM.01/71/993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

- Tanggal pengumuman RUPSBLB : 17 Mei 2019
Tanggal terakhir DPS Verena dan IBJV yang berhak untuk menggunakan suara pada RUPSBLB Verena dan IBJV : 31 Mei 2019
Perkiraan tanggal efektif dari OJK atas Rancangan Penggabungan Usaha : 25 Juni 2019
Tanggal RUPSBLB Verena dan IBJV : 1 Juli 2019
Tanggal verifikasi pemegang saham publik Verena yang bermati untuk menjual sahamnya : 2 - 4 Juli 2019
Perkiraan tanggal atas efektifnya Penggabungan Usaha : 5 Juli 2019
Perkiraan tanggal pembayaran atas pembelian saham dari pemegang saham publik yang telah menilik Rencana : 5 Juli 2019
Penggabungan Usaha dan maksud mereka untuk menjual saham - sahamnya

KETERBUKAAN INFORMASI RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA ANTARA PT VERENA MULTI FINANCE TBK ("VERENA") DAN PT IBJ VERENA FINANCE ("IBJV") DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 8 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGABGUBAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") MEMUAT INFORMASI MENGENAI PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA OLEH VERENA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENERIMA PENGABGUBAN USAHA DAN IBJV SEBAGAI PIHAK YANG AKAN MENGGABUNGAN DIRI, KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGABGUBAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK No. 74/2016").

DIREKSI VERENA DAN DIREKSI IBJV BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHALANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN TIDAK MENYAKTAKAN.

PENGABGUBAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PESERTA PENGABGUBAN USAHA, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGABGUBAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS VERENA DAN IBJV PADA TANGGAL 29 APRIL 2019, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM.

JIKA PEMEGANG SAHAM MENCAMALAI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGABGUBAN USAHA INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MANGAMBIL KEPUTUSAN, DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

Logos for VERENA MULTI FINANCE and IBJV FINANCE. VERENA: Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Alamat Kantor Pusat: Gedung Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120. IBJV: Kegiatan Usaha Utama: Berusaha di bidang pembiayaan. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Alamat Kantor Pusat: Sentral Senayan III, Lt. 13, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2019

Kantor pusat terdaftar Verena terletak di Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120 - DKI Jakarta. Saat ini selain kantor pusat, Verena memiliki jirangan 19 (sembilan belas) kantor cabang yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 19 branches across various cities in Indonesia, including Jakarta, Tangerang, Serang, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Cikarang, Bekasi, Medan, Jakarta Selatan, Tangerang 2, Semarang, and Surabaya 2.

c. Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali atas Verena, berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") yang dikeluarkan BAE pada tanggal 31 Maret 2019, susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), (%). Shows ownership details for Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Pemegang Saham.

4. Pengurusan, Pengawasan dan Komite

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Verena sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Nama, Jabatan, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK. Lists directors and commissioners like KONSEK Mizuta, Andi Harjono, and Iman Syahrizal.

Susunan Dewan Komisaris Verena terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Verena No. 72/2019 adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Nama, Jabatan, Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK. Lists commissioners like Murniaty Santoso, Shunsuke Horuchi, Takashi Sasaki, Gunawan Santoso, and Mohammad Syahrial.

*) Sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kaputusan dari OJK

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 POJK No. 35/2014, Direksi Verena telah menunjuk dan mengangkat Andi Harjono sebagai Sekretaris Perusahaan terthitung sejak tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SK/III/19 tanggal 28 Maret 2019.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Verena:

Table with 2 columns: Nama, Informasi Kontak. Lists Andi Harjono with phone, fax, email, and address.

Komite Audit

Sesuai ketentuan POJK No. 65/2015, Verena telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Verena No. 008/BOC-VMI/Legal/VI/17 tanggal 22 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

Table with 2 columns: Ketua, Anggota. Lists Evi Firmansyah and B. Bondan Anugrah.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Verena telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Verena terakhir ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk No. 005/BOC-VMI/TK/VI/17 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Verena Multi Finance Tbk tanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Ketua, Anggota. Lists Evi Firmansyah, Murniaty Santoso, and Gunawan Santoso.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 POJK No. 56/2015, Piagam Audit Internal Verena telah disahkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan Surat Keputusan No. HRD-007/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Kepala Unit Audit Internal adalah Mohammad Ruli Kusumaputra.

Unit Audit Internal Verena menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen melaporkan proses dan hasil pemeriksannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

5. Perkara

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 POJK No. 56/2015, Piagam Audit Internal Verena telah disahkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan Surat Keputusan No. HRD-007/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Kepala Unit Audit Internal adalah Mohammad Ruli Kusumaputra.

Unit Audit Internal Verena menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen melaporkan proses dan hasil pemeriksannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Table with 5 columns: No, Nama, Cabang, Nilai Gugatan/ Gugatan Materil, Status Gugatan. Lists various legal cases and their details.

B. Informasi Mengenai IBJV

1. Riwayat Singkat

IBJV berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IBJ Verena Finance No. 30 tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-40569.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061687.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ("Akta Pendirian IBJV").

Sampai dengan saat ini, status operasional IBJV adalah aktif. IBJV berdomisili di Sentral Senayan III, Lantai 13, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 - DKI Jakarta.

Selain perubahan anggaran dasar IBJV di atas, anggaran dasar IBJV telah diubah antara lain dengan akta- akta sebagai berikut:

- a. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance Dengan Circular Resolution No. 01 Struktur Permodalan tanggal 22 Juli 2016 dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah mendapat persetujuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0067449 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088152.AH.01.11.Tahun 2016 keduanya tertanggal 28 Juli 2016, yaitu perubahan Pasal 11 (Direksi).
b. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance Dengan Circular Resolution No. 03 tanggal 23 Februari 2017 dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0090211 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0940528.AH.01.02.Tahun 2015 keduanya tertanggal 27 Februari 2017 ("Akta IBJV No. 03/2017"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).

2. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IBJV, maksud dan tujuan IBJV ialah berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBJV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan investasi;
b. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan modal kerja;
c. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan multiguna, termasuk sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek dan infrastruktur serta fasilitas modal usaha.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, IBJV telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-594/KM.10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada IBJV.

Pada saat ini, IBJV melakukan kegiatan usaha pembiayaan barang modal dengan cara jual dan sewa-balik (sale and leaseback) dan pembiayaan langsung ke supplier (direct lease) dan pembiayaan modal usaha untuk modal kerja (working capital financing).

IBJV tidak memiliki Kantor Cabang.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan IBJV 3 tahun terthitung desde Pernyataan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Verena No. 23/2010 itu, DPS Verena yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 10 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), (%). Shows ownership details for Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Pemegang Saham.

b. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pengambilalihan Saham Dalam PT IBJ Verena Finance No. 23 tanggal 25 Januari 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan pengalihan saham milik IBJL kepada Verena. Pengalihan saham ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham IBJL sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance No. 24 tanggal 25 Januari 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0088595 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.11.TAHUN 2019 keduanya tertanggal 12 Februari 2019 sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), (%). Shows ownership details for Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Pemegang Saham.

4. Pengurusan, Pengawasan dan Komite

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBJV sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi: Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 27 tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-00858

Jabatan	Nama	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK
Presiden Direktur	Masayuki Ando	No. KEP-355/NB.11/2016 tanggal 18 Mei 2016
Direktur	Linus Suseno	No. KEP-01/BL/2011 tanggal 6 Januari 2011
Direktur	Ade Rafida Saulina S.	No. KEP-356/NB.11/2016 tanggal 18 Mei 2016

Dewan Komisaris:
Susunan anggota Dewan Komisaris IBJV terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta IBJV No. 01/2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK
Presiden	Yasuo Sato	No. KEP-345/BL/2012 tanggal 22 Juni 2012
Komisaris	Mohammad Syahrial	No. KEP-77/NB.11/2017 tanggal 23 Februari 2017

Komite Audit:
Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 POJK No. 30/2014, IBJV telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris PT IBJV Verena Finance No. 112/IBJV/KOM/IX/16 tentang Penetapan Piagam Komite Audit dan Penunjukan Keanggotaan Komite Audit PT IBJV Verena Finance tanggal 15 November 2016. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT IBJV Verena Finance tentang Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT IBJV Verena Finance tanggal 08 Mei 2018, susunan Komite Audit IBJV terakhir adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	Mohammad Syahrial
Anggota	Yasuhisa Fujiki

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IBJV (tidak lebih dari 2 (dua) tahun).

Unit Audit Internal:
Penetapan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT IBJV Verena Finance No. 112/IBJV/KOM/IX/16 tentang Penetapan Piagam Komite Audit dan Penunjukan Keanggotaan Komite Audit PT IBJV Verena Finance tanggal 15 November 2016 telah sesuai dengan POJK No. 30/2014. Abdur Rahman telah ditunjuk sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Rapat Direksi IBJV tanggal 2 April 2016.

5. Perakara
Tidak ada perkara yang menyangkut IBJV Verena.

II. HASIL PENGAGABUNGAN USAHA

1. Nama
PT Verena Multi Finance Tbk.

2. Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha serta Komite

Direksi:
Usulan susunan Direksi Verena yang direncanakan setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK
Shunsuke Horuchi	Direktur Utama	No. KEP-62/NB.11/2019 tanggal 13 Februari 2019
Ade Rafida	Direktur	No. KEP-355/NB.11/2016 tanggal 18 Mei 2016
Andi Harjono	Direktur	No. KEP-772/NB.11/2016 tanggal 26 Oktober 2016
Shunsuke Kojima	Direktur	No. KEP-355/NB.11/2016 tanggal 18 Mei 2016

Dewan Komisaris:
Susunan Dewan Komisaris Verena terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Verena No. 27/2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK
Murniati Santoso	Komisaris Utama	No. KEP-188/BL/2012 tanggal 17 April 2012
Shunsuke Horuchi	Komisaris	No. KEP-205/NB.11/2019 tanggal 9 April 2019
Takeshi Sasaki	Komisaris	No. KEP-355/NB.11/2016 tanggal 18 Mei 2016
Gunawan Santoso	Komisaris	No. KEP-560/BL/2011 tanggal 24 Oktober 2011
Mohammad Syahrial	Komisaris Independen	No. KEP-77/NB.11/2017 tanggal 23 Februari 2017
Evi Firmansyah	Komisaris Independen	No. KEP-193/NB.12/2014 tanggal 23 Juli 2014

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Setelah selesainya Penggabungan Usaha, berdasarkan Akta No. 25/2019 di DPS yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 31 Maret 2019, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (%)
	(lembar)	(Rp)		
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.687.353.997	568.735.399.700	100,00	100,00

4. Kegiatan Usaha
Mengingat tidak ada perubahan anggaran dasar dan Verena adalah Perusahaan Pemegang Saham, maka kegiatan usaha setelah efektifnya Penggabungan Usaha adalah kegiatan usaha Verena, sebagai berikut:

a) Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi wajib dilakukan dengan cara:
(a) Sewa pembiayaan (*finance lease*);
(b) Jual dan sewa-balik (*sale and leaseback*);
(c) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*);
(d) Pembelian dengan pembelian secara angsuran;
(e) Pembiayaan proyek;
(f) Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
(g) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK

b) Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
(a) Jual dan sewa-balik (*sale and leaseback*);
(b) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*);
(c) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*);
(d) Fasilitas modal usaha; dan/atau
(e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK

c) Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan multiguna wajib dilakukan dengan cara:
(a) Sewa pembiayaan (*Finance Lease*);
(b) Pembelian dengan pembelian secara angsuran; dan/atau
(c) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh OJK

d) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas Verena dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Verena telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KM/017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Kantor pusat terdapat Verena terletak di Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120 - DKI Jakarta.


Verena akan menamban jaringan 1 (satu) kantor pemasaran yang berlokasi di Sentral Senayan III, Lantai 13, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 - DKI Jakarta, yang sekarang merupakan kantor pusat IBJV dan 19 (sembilan belas) kantor cabang yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Alamat	Surat Izin Pembukaan Cabang
1.	Jakarta Pusat	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A, Jl. Pecenongan 72 Blok I A3 Kel. Kebon Kelapa - Kec. Gambir Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10120	No. Kep-073/KM.10/2007 18 April 2007
2.	Jakarta Utara	Jl. Bukit Gading Raya Blok A Kav. No. 17 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240	No. Kep-420/KM.06/2004 11 Okt 2004
3.	Tangerang 1	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No. 18 Jl. Bend. Sudirman No. 1, Cikokol, Kec. Babakan, Kec. Tangerang Tangerang - Banten 15118	No. Kep-278/KM.05/2005 29 Agut 2005
4.	Serang	Jl. Ahmad Yani No. 92 Rt. 005 Rv. 04 No. 28 C Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Serang - Banten 42118	No. Kep-148/Km.10/2010 15 Maret 2010
5.	Bogor	Jl. Pajajaran Pulo Amin Rt. 005 Rv. 04 No. 28 C Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur Bogor - Jawa Barat 16143	No. Kep-189/KM.10/2007 1 Okt 2007
6.	Bandung	Jl. BKR No.94 Rt. 03 Rv. 09 Kel. Andel, Kec. Rogi Bandung Bandung - Jawa Barat 40252	No. Kep-057/KM.05/2006 20 Feb 2006
7.	Surabaya 1	Ruko Sentra Fortuna No. 2 Jl. Jaksja Agung Supratno No. 39 - 41, Kel. Ketabang, Kec. Genteng Surabaya - Jawa Timur 60272	No. Kep-420/KM.06.2004 11 Okt 2004
8.	Malang	Jl. Letjen S. Parman No. 55 - 53, Kel. Purwanto, Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur 65122	No. Kep-149/KM.10/2010 15 Mar 2010
9.	Palembang	Komp. Graha Dempo Mas Blok A1 M. Mayor H.M. Rasayad Nawardi No. 500-511 Rt. 008 Rv. 02, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan 30115	No. Kep-045/KM.10/2007 27 Maret 2007
10.	Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B, Rt. 001 Rv 015, Kel. Tengkarang Tengah, Kec. Marjanyan Dama Pekanbaru - Riau 28125	No. Kep-189/KM.10/2007 1 Okt 2007
11.	Makassar	Jl. Gunung Latmoring Komplek Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lanriangbang, Kec. Makassar - Sulawesi Selatan 90141	No. Kep-036/KM.10/2010 8 Jan 2010
12.	Cikarang	Komplek Ruko CBD Blok E1 Jl. Naga Raya Kav. AA3 Jababesa Desa Pasiranti Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi - Jawa Barat 17532	No. Kep-182/KM.10/2012 20 April 2012
13.	Bekasi	Ruko Festival Jl. Sultan Agung Kav. 19, Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria - Jawa Barat	No. Kep-084/KM.10/2011 27 Jan 2017
14.	Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sutan Iskandar Muda No. 83-85A, Kel. Babura, Kec. Medan Petisah Medan - Sumatera Utara 20112	No. Kep-278/KM.05/2005 29 Agut 2005
15.	Jakarta Selatan (*)	Jl. Radio Dalam Raya No. 05 Rt. 009 Rv. 013 Kel. Gading Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12160	No. Kep-420/KM.06/2004 11 Okt 2004

No	Lokasi	Alamat	Surat Izin Pembukaan Cabang
16.	Tangerang 2 *)	Paramount Glaze 2 Blok AV02 Paramount Serpong, Gading Serpong Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Tangerang Tangerang - Banten 15810	No. Kep-155/KM.10/2010 15 Mar 2010
17.	Semarang *)	Jl. Supriyadi No. 69 G Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan Semarang - Jawa Tengah 50198	No. Kep-861/KM.10/2010 13 Des 2010
18.	Surabaya 2 *)	Komplek Peretakan Rungkut Mega Raya Blok E2 Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut Surabaya - Jawa Timur 60293	No. Kep-663/KM.10/2010 13 Des 2010
19.	Jakarta Timur	Komplek Buaran Persada Jl. Sookomoto No. 15, RT. 008 RW. 06 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur - DKI Jakarta 13450	No. Kep-145/KM.10/2012 20 Maret 2012

*) Perjanjian sewa telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi. Kegiatan usaha di cabang ini sementara tidak aktif diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama dapat diputuskan oleh manajemen untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha masing-masing kantor cabang atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Struktur Organisasi



III. JADWAL RENCANA PENGAGBUNGAN USAHA

No.	Rencana Kegiatan	Tanggal
1.	Perseutujuan Dewan Komisaris dari Peserta Penggabungan Usaha atas rancangan Penggabungan.	29 April 2019
2.	Renyampaian pernyataan Penggabungan Usaha yang berisi rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen secara lengkap disampaikan kepada OJK.	2 Mei 2019
3.	Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan Usaha kepada masyarakat dalam 1 (satu) surat kabar harian dan dalam situs Web Verena dan IBJV.	2 Mei 2019
4.	Pengumuman / pemberitahuan ringkasan rancangan Penggabungan Usaha kepada karyawan perusahaan dan kreditor dari Peserta Penggabungan Usaha.	2 Mei 2019
5.	Menyediakan surat edaran dan dokumen rancangan Penggabungan Usaha untuk para pemegang saham.	2 Mei 2019
6.	Pemberitahuan agenda RUPS/BL Verena dan IBJV kepada OJK.	2 Mei 2019
7.	Pengumuman informasi material sehubungan dengan Penggabungan Usaha di BEI.	6 Mei 2019
8.	Iklan pengumuman RUPS/BL Verena dan IBJV di surat kabar.	17 Mei 2019
9.	Recording Date	31 Mei 2019
10.	Batas waktu pengajuan keberatan oleh Kreditor.	31 Mei 2019
11.	Iklan panggilan RUPS/BL Verena dan IBJV dalam surat kabar.	1 Juni 2019
12.	Perkiraan pernyataan Penggabungan Usaha dinyatakan efektif oleh OJK.	25 Juni 2019
13.	Iklan Perubahan dan Tambahan Informasi Rancangan Penggabungan Usaha.	27 Juni 2019
14.	RUPS/BL Verena dan IBJV.	1 Juli 2019
15.	Penandatanganan akta Penggabungan Usaha	1 Juli 2019
16.	Tanggal Pernyataan Kehendak Pemegang Saham Publik Verena yang Bermaksud Menjual Sahamnya.	1 Juli 2019
17.	Tanggal Pengumuman Hasil RUPS/BL Verena dan IBJV.	3 Juli 2019
18.	Periode Verifikasi pengalihan saham dari pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya ke escrow account.	2-4 Juli 2019
19.	Perkiraan tanggal pembayaran untuk saham publik yang dijual.	5 Juli 2019
20.	Perkiraan batas waktu pengumuman Direksi Verena atas hasil Penggabungan Usaha dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih.	4 Juli 2019
21.	Perkiraan tanggal efektifnya Penggabungan Usaha setelah Surat Keputusan Menekumh.	5 Juli 2019

IV. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKUKANNYA PENGAGBUNGAN USAHA

1. LATAR BELAKANG

Verena didirikan pertama kali pada tahun 1993 sebagai PT Maxima Perdana Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil. Selama lebih dari 25 tahun, Verena selalu berupaya memberikan solusi pembiayaan terbaik, mulai dari pembiayaan mobil baru dan mobil bekas, hingga pembiayaan properti dan modal kerja. Verena selalu berupaya memperlus jaringannya ke lokasi-lokasi strategis yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan industri yang sehat. Di samping itu, Verena juga memiliki keinginan untuk mengembangkan produk portofolionya lebih jauh dengan menggunakan peluang bisnis baru. Pada tanggal 25 Juni 2008, Verena menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada akhir Desember 2018, Verena melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dimana IBJV sebagai Pembeli Siaga menjadi Pemegang Saham Pengendali Verena yang telah memperoleh persetujuan dari OJK IKNB sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. S-128/NB.1/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Pada tahun 2010, Verena membentuk perusahaan patungan (*joint venture*) dengan IBJV, dimana kepemilikan saham pada IBJV adalah IBJV sebesar 80% dan Verena sebesar 20%. Sebagai hasil penggunaan dana HMETD, pada tanggal 25 Januari 2019 Verena telah membeli 80% kepemilikan saham IBJV, sehingga seluruh saham IBJV saat ini dimiliki oleh Verena. Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi antar kedua perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh IBJV sehingga meningkatkan daya saing Verena dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

IBJV sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Verena dan IBJV berkomitmen untuk membangun usaha bisnis perusahaan yang mampu memberikan pelayanan terbaik di bidang retail maupun korporasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Penggabungan adalah cara terbaik tidak hanya untuk menggabungkan kekuatan dan aset yang dimiliki masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, tetapi juga memperlus peluang usaha. Dengan dilakukannya Penggabungan Usaha, maka diharapkan IBJV dapat memperlus jaringannya pembiayaanannya dan mampu memberi kontribusi lebih terhadap industri pembiayaan di Indonesia.

Penggabungan Usaha ini akan menyatakan keandalan Verena di bidang retail dan keandalan IBJV di bidang korporasi dengan mengintegrasikan bisnis dan teknologi kedua perusahaan serta membangun organisasi yang solid. Dengan adanya Penggabungan Usaha ini, diharapkan perusahaan hasil Penggabungan Usaha akan menjadi perusahaan pembiayaan yang lebih kuat, memiliki daya saing yang lebih unggul berkembang dalam industri pembiayaan yang semakin kompetitif, serta memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dan kemampuan finansial yang lebih baik.

Rencana Penggabungan Usaha antara Verena dan IBJV akan memberikan nilai positif bagi para pemegang saham, manajemen dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha. Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua perusahaan telah mempelajari dan melakukan penelaahan atas Penggabungan Usaha.

2. TUJUAN

- Tujuan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:
- Memberi kontribusi dan manfaat dalam rencana jangka panjang industri pembiayaan di Indonesia melalui konsolidasi perusahaan pembiayaan dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan bisnis dari masing-masing perusahaan pembiayaan dalam mencapai pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung visi OJK untuk mewujudkan industri pembiayaan Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing;
 - Menjadikan Verena perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang beragam dengan keahlian baik di bidang retail maupun korporasi;
 - Memperkuat permodalan untuk meningkatkan aset pembiayaan dan fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan;
 - Meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan finansial;
 - Menurunkan beban bunga untuk meningkatkan daya saing dan menambah pangsa pasar baru;
 - Memperluas jaringan IBJV dengan menambah jumlah kantor cabang dan saluran distribusi konsumen serta memperluas jaringan Verena di bidang korporasi;
 - Memperluas saluran pembiayaan yang lebih kuat, memiliki daya saing yang lebih unggul berkembang dalam industri pembiayaan yang semakin kompetitif, serta memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dan kemampuan finansial yang lebih baik;
 - Membuka peluang bagi IBJV untuk mengembangkan pembiayaan usaha kecil dan menengah ("UKM");
 - Meningkatkan efisiensi jaringan pemasaran, pengembangan produk, termasuk pengembangan saluran distribusi konsumen;
 - Memberikan akses terhadap sistem informasi teknologi yang lebih mutakhir yang akan berdampak positif terhadap efisiensi dan profitabilitas serta pengembangan produk pembiayaan multiguna;
 - Memperkuat tata kelola perusahaan; dan
 - Meningkatkan transparansi kepada semua stakeholder dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

V. RINGKASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

1. Verena (data diambil dari Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik meliputi 2 (dua) tahun terakhir)

Keterangan	31 Januari (konsolidasi)		31 Desember	
	2019	2018	2019	2017
Ases dan setara kas	320.786	75.407	21.301.198	-
Pihak ketiga	283.294.186	5.308.311	47.950.283	-
Piutang pembiayaan konsumen	1.247.305.343	1.251.034.103	1.270.267.699	1.212.452.115,83
Keuntungan kerugian penurunan nilai	(31.892.783)	(27.802.932)	(15.562.242)	(15.562.242)
Neto	1.215.612.559	1.223.231.171	1.254.705.457	1.196.890.317
Piutang sewa pembiayaan	1.240.148.967	70.087.848	82.018.016	82.018.016
Keuntungan kerugian penurunan nilai	(3.764.423)	(2.567.313)	(6.418.822)	(6.418.822)
Neto	1.236.384.544	67.520.535	75.599.194	75.599.194
Pinjutan lain-lain	573.203.233	247.283.312	162.752.941	162.752.941
Pihak berelasi	33.750	33.750	78.750	78.750
Pihak ketiga	132.494.284	163.502.344	222.055.766	222.055.766
Biaya dibayar di muka	375.628	22.917	917	917
Pihak berelasi	375.628	22.917	917	917
Pihak ketiga	8.959.856	6.373.265	3.636.221	3.636.221
Pajak dibayar di muka	873.020	-	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	45.329.107	45.329.107	45.985.796	45.985.796
Aset pajak tangguhan - neto	8.826.605	7.326.281	6.728.614	6.728.614
Aset tetap - neto	30.257.159	27.406.475	31.953.881	31.953.881
Aset derivatif	415.321	-	-	-
Aset lain - lain bersih	1.162.282	18.878.160	45.533.627	45.533.627
Pihak berelasi	16.134.866	18.878.160	-	-
Pihak ketiga	-	-	-	-
JUMLAH ASET	2.934.782.281	1.565.490.561	1.750.439.904	1.750.439.904

Keterangan	31 Januari (konsolidasi)		31 Desember	
	2019	2018	2019	2017
Liabilitas dan ekuitas	2.934.782.281	1.565.490.561	1.750.439.904	1.750.439.904
LIABILITAS DAN EKUITAS	2.934.782.281	1.565.490.561	1.750.439.904	1.750.439.904
LIABILITAS	1.215.612.559	1.223.231.171	1.254.705.457	1.196.890.317
Utang bank	1.215.612.559	1.223.231.171	1.254.705.457	1.196.890.317
Pihak berelasi	785.497.369	814.333.127	442.417.361	442.417.361
Pihak ketiga	1.323.637.387	341.106.307	683.429.341	683.429.341
Utang usaha kepada pihak ketiga	537.764	4.795.503	10.839.582	10.839.582
Utang derivatif	5.319.309	-	-	-
Utang lain - lain	20.132.368	-	-	-
Pihak berelasi	15.166.585	-	-	-
Pihak ketiga	10.214.585	18.352.876	26.983.626	26.983.626
Biaya masih harus dibayar	2.285.220	3.085.285	2.574.126	2.574.126
Pihak berelasi	5.655.987	2.914.862	1.456.243	1.456.243
Pihak ketiga	99.049	315.917	1.127.883	1.127.883
Utang pajak	99.707.882	99.651.636	98.642.155	98.642.155
Surat berharga yang diterbitkan - neto	12.569.242	8.905.294	11.552.885	11.552.885
LIABILITAS PASCA KERJA	2.271.740.262	1.294.360.807	1.286.191.771	1.286.191.771
EKUITAS	619.042.019	271.129.754	464.248.133	464.248.133

terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut mengatur lain.

Sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (4) UUPPT, para kreditor dari Verena dan IBJV dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Penggabungan Usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, Verena maupun IBJV telah memberitahukan kepada masing-masing kreditor Verena dan IBJV mengenai rencana Penggabungan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Penggabungan Usaha kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan Usaha. Dalam hal keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPSLB guna mendapat penyelesaian.

Selama penyelesaian keberatan kreditor belum tercapai, Penggabungan Usaha tidak dapat dilaksanakan.

X. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENGGABUNGAN USAHA

Sebagai akibat dari penambahan modal Verena melalui mekanisme HMETD, IBJL menjadi Pemegang Saham Pengendali Baru dalam Verena dengan kepemilikan saham sebanyak 63,63% (enam puluh tiga koma enam puluh tiga persen) dan karenanya sesuai dengan POJK No.9 /2018, IBJL wajib melakukan Penawaran Tender Wajib terhadap pemegang saham Verena lainnya yang tidak menyetujui adanya Pemegang Saham Pengendali yang baru kecuali terhadap:

1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan pengendali baru;
2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari pengendali baru;
3. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama.

Hasil akhir dari Penawaran Tender Wajib, sebagaimana tercantum dalam DPS Verena per tanggal 31 Maret 2019, susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.697.353.997	569.735.399.700	100,00
Pemegang Saham:			
1. IBJ Leasing Co. Ltd	3.835.346.804	383.534.680.400	67,44
2. PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.487.482.304	148.748.230.400	26,15
3. Masyarakat (5 %)	364.524.889	36.452.488.900	6,41
Saham Dalam Portepel	4.312.646.003	431.264.600.300	

Dengan susunan pemegang saham di atas, Verena dan IBJV (antara Induk Perusahaan dengan Entitas Anak) sepakat melakukan Penggabungan Usaha yang merupakan Penggabungan Usaha Vertikal dan karenanya wajib membuat Rancangan Penggabungan yang paling sedikit memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 74/2016 dengan beberapa pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016, yaitu:

- i) Tidak ada tata cara konversi saham dari masing-masing Peserta Penggabungan Usaha;
- ii) Tidak ada informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik;
- iii) Tidak ada laporan penilaian saham; dan
- iv) Tidak ada laporan pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

Sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam Rancangan Penggabungan diwajibkan adanya cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha. Bagi pemegang saham yang tidak setuju, maka berdasarkan Pasal 62 UUPPT, atas tindakan Penggabungan Usaha oleh Verena yang merugikan pemegang saham tersebut atau Verena, berhak meminta Verena untuk membeli kembali atau mengisahkan pihak ketiga untuk membeli saham pemegang saham tersebut dengan harga dan proses yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. MANFAAT DAN RISIKO PENGGABUNGAN USAHA

1. VISI DAN MISI

Visi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah menjadi perusahaan pembiayaan yang kuat dan memberikan nilai lebih bagi *stakeholder*.

Misi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah:

- Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan ritel dan korporasi dalam bentuk pembiayaan konsumtif atau produktif dengan jaminan otomotif atau properti atau alat berat serta didukung jaringan kerja yang luas dan mitra kerja terpercaya; dan
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang tepat guna.

2. STRATEGI USAHA

Verena dan IBJV memiliki kekuatan dan aset strategis yang saling melengkapi sehingga bersama-sama Perusahaan Peserta Penggabungan akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dan pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan serta memberikan manfaat bagi perkembangan industri pembiayaan. Penggabungan dua entitas ini akan menggabungkan dua portofolio bisnis yang berbeda, yakni nasabah individual dan korporasi, terutama dalam segmen yang mereka layani dan operasi pendukungnya.

Untuk menciptakan nilai yang berkesinambungan dan mempertahankan proposisi khas basis bisnis dan secara efektif memanfaatkan aset komplementer kedua perusahaan, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerapkan tiga strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai dari usaha Verena dan IBJV dari nilainya saat ini;
- b. Meraih peluang sinergi dari penggabungan Verena dan IBJV; dan
- c. Mengembangkan pembiayaan multiguna terutama di segmen ritel dengan mengoptimalkan gabungan kekuatan kedua perusahaan.

1. Meningkatkan nilai dari usaha Verena dan IBJV dari nilainya saat ini

Perusahaan Peserta Penggabungan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perusahaan Peserta Penggabungan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- Memfokuskan kegiatan pembiayaan mobil bekas dengan segmen ritel sebagai target pasar dan diversifikasi usaha kepada segmen korporasi (pembiayaan alat berat dan mesin);
- Menetapkan prinsip *prudent* atau kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip "Benar dari Awal" yang dianut oleh perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini;
- Mengadakan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi perekonomian secara makro, dikhususkan kepada perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang;
- Mengembangkan jaringan pemasarannya dengan cara memaksimalkan potensi penjualan setiap kantor cabang;
- Secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditor lainnya, perusahaan asuransi, Agen Tunggal Pemegang Merek ("ATPM"), *dealer*, *vendor* serta konsumen; dan
- Mengembangkan kemampuan karyawannya dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan serta terus meningkatkan kesejahteraan agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

2. Meraih peluang sinergi dari penggabungan Verena dan IBJV

Berdasarkan pada operasi dan segmen usaha Verena dan IBJV yang saling melengkapi, manajemen kedua perusahaan telah mengidentifikasi beberapa peluang penggabungan aset yang dapat mendorong peningkatan pendapatan terutama melalui pengembangan jaringan konsumen dan peningkatan permodalan.

Beberapa peluang ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Pengembangan portofolio bisnis
Bisnis Verena didominasi oleh pembiayaan otomotif ritel, sedangkan IBJV lebih banyak memberikan pembiayaan *finance lease* terhadap korporasi. Perusahaan Hasil Penggabungan akan mendapatkan manfaat besar dari sinergi yang diciptakan dari jaringan Verena yang cukup luas dengan adanya 19 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan jaringan IBJV di bidang korporasi. Melalui Penggabungan, Verena akan mendapatkan peluang bisnis baru dari segmen korporasi dan karyawan dari konsumen korporasi yang dibiayai IBJV. Penggabungan ini juga memberikan akses kepada IBJV untuk dapat memperluas jangkauan pembiayaan ke luar kota dan mengembangkan segmen usaha UKM melalui jaringan kantor cabang dan konsumen ritel Verena. Dengan portofolio yang lebih beragam, Perusahaan Hasil Penggabungan akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi risiko perubahan pangsa pasar pada industri pembiayaan Indonesia ke depannya.
- Kapabilitas pembiayaan yang lebih besar
Penggabungan aset dan liabilitas Verena dan IBJV memungkinkan IBJV untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang lebih besar. Dengan demikian, IBJV akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada konsumen korporasi.
- Penurunan beban bunga
Sebagai anak perusahaan dari IBJL, Perusahaan Hasil Penggabungan akan memiliki akses terhadap pendanaan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dengan tetap memperhatikan manajemen resiko terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing. Dengan demikian, Perusahaan Hasil Penggabungan mampu menurunkan *interest rate* sehingga menjadi perusahaan yang lebih kompetitif di industri pembiayaan.
- Sistem teknologi informasi yang lebih mutakhir
Dengan pengalaman Verena di industri pembiayaan Indonesia yang telah mencapai lebih dari 25 tahun, Verena telah memiliki sistem teknologi informasi yang lebih mutakhir. Melalui Penggabungan, IBJV akan ikut mengadopsi sistem teknologi informasi yang dimiliki Verena.

3. Mengembangkan pembiayaan multiguna terutama di segmen ritel dengan mengoptimalkan gabungan kekuatan kedua perusahaan

Penggabungan Verena dan IBJV akan memberikan peluang bagi entitas gabungan untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam melayani nasabah di seluruh Indonesia dan membangun pendorong baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Salah satunya melalui pengembangan produk pembiayaan multiguna yang didukung oleh penurunan beban bunga akibat Penggabungan. Selain itu, implementasi sistem teknologi dengan memanfaatkan *artificial intelligence* dan *big data* untuk memperluas jaringan pemasaran dan mengoptimalkan proses persetujuan pembiayaan juga berperan penting dalam penetrasi pembiayaan multiguna terutama pada segmen ritel.

XII. PIHAK – PIHAK INDEPENDEN

1. Akuntan Publik : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
2. Konsultan Hukum : LasutLay and Pane Advocates
3. Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra
4. Notaris : Fathiah Helmi SH.

XIII. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Apabila pemegang saham Verena memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan Usaha, dapat menghubungi:

PT Verena Multi Finance Tbk,

dengan alamat Gedung Panin Lt. 3 Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120.

Telp: (021) 350 4890,
Fax: (021) 350 4891,
Situs Internet: www.verena.co.id.

Ringkasan Penggabungan Usaha diterbitkan pada tanggal 29 April 2019
PT Verena Multi Finance Tbk **PT IBJ Verena Finance**
Direksi **Direksi**